



P E N E T A P A N

Nomor 403/Pdt.P/2020/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sutiman bin Boimin, Umur 40 tahun, NIK 7604142310800001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Lingkungan Seppong, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I;

Sri Wahyuni binti Sumijan, Umur 34 tahun, NIK 7604146512860001, agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman bertempat kediaman di Lingkungan Seppong, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon isteri serta orang tuanya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 4 Agustus 2020 yang telah mengajukan

Hal.1 dari 19 hal. Penetapan No.403/Pdt.P/2020/PA.Pwl



permohonan Dispensasi Kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 403/Pdt.P/2020/PA.Pwl, tanggal 10 Agustus 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar Nomor B-324/Kua.31.03.13/PW.01/01/2020 tertanggal 27 Juli 2020 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara Marwan Saputra bin Ngatiman dengan Micka Nasarinah binti Kasiyanto, dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Marwan Saputra bin Ngatiman, umur 17 tahun (18 Agustus 2003), Pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bagunan, bertempat Kediaman di Lingkungan Seppong, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang perempuan bernama Micka Nasarinah binti Kasiyanto, umur 16 tahun (28 Maret 2004), Pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat Kediaman di Dusun Ponorogo, Desa Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 1 tahun;

Hal. 2 dari 19 hal. Penetapan No.403/Pdt.P/2020/PA.Pwl



4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan karena Pemohon I dan Pemohon II menghindari cerita-cerita yang timbul dari masyarakat karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah sering keluar bersama bahkan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil;
5. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya tersebut, tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang isteri/ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya telah akil balig serta sudah siap pula menjadi suami atau kepala rumah tangga dalam keluarga;
7. Bahwa keluarga calon suami telah melamar ke keluarga calon isteri dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui dan menerima rencana pernikahan tersebut, namun Imam/Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali tidak bersedia menikahkan karena usia anak kandung Pemohon masih di bawah umur;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Marwan Saputra bin Ngatiman dengan calon suaminya bernama Micka Nasarinah binti Kasianto;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 19 hal. Penetapan No.403/Pdt.P/2020/PA.Pwl



- Apabila bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, oleh Hakim telah memberikan nasihat tentang resiko perkawinan yang dilangsungkan di bawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II, keberlanjutan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam menempuh pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang oleh Pemohon I dan Pemohon II diajukan perbaikan terhadap petitum angka 2 sebagaimana dalam berita acara sidang, namun selainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Marwan Saputra bin Ngatimin, calon isteri bernama Micka Nasarinah binti Kasianto, serta orang tua calon isteri bernama Kasianto bin Ahmad Mukmin dan Sutarmi binti Salam, kesemuanya telah memberikan keterangan di muka sidang, yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 7604141611110011, tanggal 18 Juli 2019, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah

Hal. 4 dari 19 hal. Penetapan No.403/Pdt.P/2020/PA.Pwl



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, 0929/UM/II/2005 bertanggal 28 Februari 2005, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Hamil, Nomor 812/207/PKM/KBS/8/2020, tanggal 5 Agustus 2020, aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Kebunsari, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.3;

4. Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B.324/Kua.31.03.01/PW.01/06/2020. tertanggal 27 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.4;

B. Saksi:

1. Sunardi bin Bimin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Seppong, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai saudara Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Sutiman bin Boimin dan Pemohon II bernama Sri Wahyuni binti Sumijan;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali,

Hal. 5 dari 19 hal. Penetapan No.403/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;

- bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Marwan Saputra bin Ngatimin) telah berhenti sekolah sejak tamat SMP tahun 2018;
- bahwa calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Micka Nasarinah binti Kasianto;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar calon istrinya dan lamarannya telah diterima baik oleh keluarga calon istrinya;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendesak menikahkan anaknya sementara usianya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan karena sering keluar rumah bersama-sama dan juga karena calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjadi hal-hali yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan aib bagi Pemohon I dan Pemohon II serta keluarganya;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya telah saling kenal selama 1 (satu) tahun;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Marwan Saputra bin Ngatimin) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon istrinya semasa kecil;

Hal. 6 dari 19 hal. Penetapan No.403/Pdt.P/2020/PA.Pwl



- bahwa pekerjaan anak Pemohon I dan Pemohon II adalah buruh tukang bangunan;
- 2. Borahima bin Lahi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Seppong Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Sutiman bin Boimin dan Pemohon II bernama Sri Wahyuni binti Sumijan;
 - bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
 - bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Marwan Saputra bin Ngatimin) telah berhenti sekolah sejak tamat SMP tahun 2018;
 - bahwa calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Micka Nasarinah binti Kasiyanto;
 - bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar calon isterinya dan lamarannya telah diterima baik oleh keluarga calon isterinya;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendesak menikahkan anaknya sementara usianya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya

Hal. 7 dari 19 hal. Penetapan No.403/Pdt.P/2020/PA.Pwl



sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan karena sering keluar rumah bersama-sama dan juga karena calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menjadi aib bagi Pemohon I dan Pemohon II;

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya telah saling kenal selama 1 (satu) tahun;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Marwan Saputra bin Ngatimin) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon isterinya semasa kecil;
- bahwa pekerjaan anak Pemohon I dan Pemohon II adalah buruh tukang bangunan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bahwa tidak akan mengajukan lagi sesuatu dan memohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Dispensasi Kawin yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Polewali memberi Dispensasi Kawin

Hal. 8 dari 19 hal. Penetapan No.403/Pdt.P/2020/PA.Pwl



kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Marwan Saputra bin Ngatimin dengan dalil-dalil, bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali, menolak mencatatkan perkawinannya karena anak Pemohon I dan Pemohon II, Marwan Saputra bin Ngatimin baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengawinkan dengan perempuan bernama Micka Nasarinah binti Kasianto karena Pemohon I dan Pemohon II menghindari cerita-cerita yang timbul di masyarakat karena anak Pemohon I dan Pemohon II sering keluar bersama calon isterinya dan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak Pemohon I dan Pemohon II Marwan Saputra bin Ngatimin telah aqil baligh serta calon istrinya telah siap menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita, sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut di atas, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung R.I (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari Marwan Saputra bin Ngatimin yang belum mencapai batas umur untuk kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 9 dari 19 hal. Penetapan No.403/Pdt.P/2020/PA.Pwl



mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Marwan Saputra bin Ngatimin telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya telah mengetahui kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk mengawinkan dirinya dan setuju serta siap untuk membina rumah tangga dengan calon istrinya serta menyatakan tidak dipaksa untuk kawin, karena antara Marwan Saputra bin Ngatimin dengan Micka Nasarinah binti Kasiyanto telah saling mengenal selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II, Micka Nasarinah binti Kasiyanto telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya bersedia pula untuk kawin dan tidak terpaksa menerima lamaran Marwan Saputra bin Ngatimin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan bahwa akan menikahkan anaknya Marwan Saputra bin Ngatimin dan tidak bisa ditunda dengan alasan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir jika tidak segera dikawinkan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan aib bagi Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarganya. Dan menyatakan bersedia menasihati dan membimbing anak Pemohon I dan Pemohon II, bahkan membantu secara finansial;

Menimbang, bahwa orang tua calon istri pun menyatakan ingin mengawinkan anaknya, Micka Nasarinah binti Kasiyanto karena telah cukup dewasa dan tidak bisa lagi ditunda meskipun calon istrinya masih di bawah umur, dan orang tua calon istri bersedia membina serta membimbing anaknya jika kelak telah berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 10 dari 19 hal. Penetapan No.403/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu keluarga), merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai hubungan Pemohon I dan Pemohon II dengan Marwan Saputra bin Ngatimin sebagai anggota keluarga, bukti tersebut menunjukkan bahwa Marwan Saputra bin Ngatimin termasuk anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta kelahiran), merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai nama dan waktu kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II (Marwan Saputra bin Ngatimin), bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Marwan Saputra bin Ngatimin) baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat keterangan hamil), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai keadaan kandungan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II, menunjukkan bahwa calon Isteri anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (asli surat penolakan pernikahan), merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali untuk mengawinkan anak Pemohon I dan Pemohon II Marwan Saputra bin Ngatimin karena tidak memenuhi persyaratan batas minimal umur untuk menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 11 dari 19 hal. Penetapan No.403/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan dan anak Pemohon I dan Pemohon II (Marwan Saputra bin Ngatimin) telah berhenti sekolah sejak tamat SMP tahun 2018 serta anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar calon isterinya dan lamarannya telah diterima baik oleh keluarga calon isterinya. Pemohon I dan Pemohon II mendesak menikahkan anaknya sementara usianya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya sudah saling mencintai selama 1 (satu) tahun dan sulit dipisahkan karena sering keluar rumah bersama-sama dan juga karena calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menjadi aib bagi Pemohon I dan Pemohon II. Anak Pemohon I dan Pemohon II (Marwan Saputra bin Ngatimin) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon isterinya semasa kecil dan bekerja buruh tukang bangunan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 12 dari 19 hal. Penetapan No.403/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan dan anak Pemohon I dan Pemohon II (Marwan Saputra bin Ngatimin) telah berhenti sekolah sejak tamat SMP tahun 2018 serta anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar calon isterinya dan lamarannya telah diterima baik oleh keluarga calon isterinya. Pemohon I dan Pemohon II mendesak menikahkan anaknya sementara usianya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya sudah saling mencintai selama 1 (satu) tahun dan sulit dipisahkan karena sering keluar rumah bersama-sama dan juga karena calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menjadi aib bagi Pemohon I dan Pemohon II. Anak Pemohon I dan Pemohon II (Marwan Saputra bin Ngatimin) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon isterinya semasa kecil dan bekerja buruh tukang bangunan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh

Hal. 13 dari 19 hal. Penetapan No.403/Pdt.P/2020/PA.Pwl



karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Marwan Saputra bin Ngatimin adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengawinkan anaknya yang bernama Marwan Saputra bin Ngatimin, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, selaku Pegawai Pencatat Nikah, karena belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa umur anak Pemohon I dan Pemohon II (Marwan Saputra bin Ngatimin) baru 17 (tujuh belas) tahun;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Marwan Saputra bin Ngatimin) telah berhenti sekolah sejak tamat SMP tahun 2018;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Marwan Saputra bin Ngatimin) dengan Micka Nasarinah binti Kasianto telah saling mengenal selama 1 (satu) tahun;
6. Bahwa calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil;
7. Bahwa Marwan Saputra bin Ngatimin dengan Micka Nasarinah binti Kasianto tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang menjadi halangan/larangan untuk kawin kecuali umurnya tidak mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan Marwan Saputra bin Ngatimin mempunyai hubungan sebagai ayah/ibu dan anak, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk

Hal. 14 dari 19 hal. Penetapan No.403/Pdt.P/2020/PA.Pwl



mengajukan permohonan dispensasi kawin atas diri Marwan Saputra bin Ngatimin;

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Marwan Saputra bin Ngatimin) tidak mempunyai halangan untuk kawin, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Marwan Saputra bin Ngatimin) telah berhenti sekolah setelah tamat SMP tahun 2018;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Marwan Saputra bin Ngatimin) setuju untuk dikawinkan dan telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, ternyata Marwan Saputra bin Ngatimin adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II, yang akan dikawinkan dengan perempuan bernama Micka Nasarinah binti Kasianto, namun belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan jika pria maupun wanita tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Marwan Saputra bin Ngatimin baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus

Hal. 15 dari 19 hal. Penetapan No.403/Pdt.P/2020/PA.Pwl



dimintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Polewali ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa ketentuan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun, batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas serta diharapkan dengan kenaikan batas minimal umur wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran lebih rendah dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Marwan Saputra bin Ngatimin belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, batas umur minimal untuk menikah bagi seorang wanita, namun anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah tamat SMP tahun 2018, selain itu Marwan Saputra bin Ngatimin telah saling kenal dan sangat dekat dengan Micka Nasarinah binti Kasianto, sering keluar bersama-sama, bahkan Micka Nasarinah binti Kasianto telah hamil, sehingga sulit untuk tidak dikawinkan, apalagi Marwan Saputra bin Ngatimin telah melamar Micka Nasarinah binti Kasianto dan lamarannya telah diterima baik oleh keluarga calon isteri, sehingga jika tidak dikawinkan, dikhawatirkan akan membuat aib bagi Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarganya;

Menimbang, bahwa perkembangan fisik/jasmaninya Marwan Saputra bin Ngatimin menampakkan kedewasaan dan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bertekad untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang sangat dicintainya;

Hal. 16 dari 19 hal. Penetapan No.403/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa selain itu rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri, tanpa ada paksaan, sehingga oleh Pemohon I dan Pemohon II dan keluarganya dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan yang akan menjadi aib bagi keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarganya jika keduanya tidak segera dikawinkan karena hubungannya sangat dekat;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya (Marwan Saputra bin Ngatimin) telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga jika tidak segera dikawinkan, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan aib bagi kedua belah pihak dan keluarganya yang merupakan mudharat bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga Pemohon I dan Pemohon II. Hal tersebut jelas bertentangan dengan kaidah fikhi yang lafaznya sebagai berikut :

**درء المفسد مقدم علي
جلب المصلح**

Artinya: Meninggalkan kemudaratan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan ;

Hal. 17 dari 19 hal. Penetapan No.403/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pengadilan Agama Polewali memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Marwan Saputra bin Ngatimin untuk menikah dengan perempuan bernama Micka Nasarinah binti Kasianto;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Marwan Saputra bin Ngatimin untuk menikah dengan perempuan bernama Micka Nasarinah binti Kasianto;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp596.000,00 (lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim tunggal pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 Miladiah bertepatan tanggal 6 Muharram 1442 Hijriah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh **Sarinah S., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Hal. 18 dari 19 hal. Penetapan No.403/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Panitera Pengganti,

Sarinah S., S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp480.000,00
4. PNBP panggilan pertama	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>: Rp6.000,00</u>
Jumlah	: Rp596.000,00.

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 hal. Penetapan No.403/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)